BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 443 /KPTS/III.11/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing perlu didukung pengembangan-pengembangan berbagai inovasi berdasarkan Peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

a. pengarah
   1. memberikan dukungan, arahan kebijakan dan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan SIDa;
   2. melakukan koordinasi penguatan SIDa;
   3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa;
   4. menjamin terlaksananya penguatan SIDa;
   5. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa; dan
   6. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung.

OPD | KABAG HUKUM

b. ketua;
   1. memimpin tim koordinasi SIDa dalam penyelenggaraan SIDa;
   2. mengupdate dokumen roadmap penguatan SIDa;
   3. mengintegrasikan program SIDa dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
   4. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDa;
   5. melakukan penataan unsur SIDa dan pengembangan SIDa;
   6. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan penguatan SIDa;
   7. melaporkan kemajuan penguatan SIDa kepada pengarah secara periodik; dan
   8. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pengarah dalam rangka percepatan penguatan SIDa.

c. sekretaris;
   1. merumuskan agenda dan menyusun jadwal penguatan SIDa;
   2. mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan SIDa;
   3. melakukan pendataan, pengadministrasian, pengdokumentasian dan penatausahaan anggaran kegiatan penguatan SIDa;
   4. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa;
   5. menyusun dan mengompilasi laporan pelaksanaan penguatan SIDa;
   6. mempublikasikan hasil-hasil penguatan SIDa;
   7. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk ketua dalam rangka percepatan penguatan SIDa Anggota.

d. anggota;
   1. melaksanakan penguatan SIDa;
   2. memberikan gagasan/saran/program pelaksanaan penguatan SIDa; dan
   3. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk ketua dalam rangka percepatan penguatan SIDa Anggota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM
H

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Oktober 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing – masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Balitbang Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 443 /KPTS/III.11/2019
TANGGAL : 9 Oktober 2019

TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

A. Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

B. Ketua : Sekretaris Daerah

C. Sekretaris : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab

D. Wakil Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

E. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
4. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
10 Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
11 Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
12 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
13 Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
15 Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
16 Kepala Bagian Hukum
17 Kepala Bagian Organisasi
18 Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
19 Kepala Bidang Iptek dan Inovasi Balitbang
20 Kepala Bidang Sosekbud dan Kerjasama Balitbang

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	